



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 803-813

Research Article

Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing

Lanina Puspita Lotusia Permata Agzah¹, Achmad Fageh²

1. UIN Sunan Ampel Surabaya; laninacantik94@gmail.com 
2. UIN Sunan Ampel Surabaya; ach.fageh@uinsby.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 23, 2023

Revised : May 27, 2024

Accepted : June 20, 2024

Available online : July 27, 2024

How to Cite: Lanina Puspita Lotusia Permata Agzah and Achmad Fageh (2024) "Review of Maqashid Sharia Related to Shopee PayLater Affects Flexing Lifestyle", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 803-813. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1046.

Review of Maqashid Sharia Related to Shopee PayLater Affects Flexing Lifestyle

Abstract. Shopee PayLater is a payment method in the form of an instant loan that can provide convenience by receiving goods first but payment can follow in the next month or in installments. Spay Later is able to make payment processes faster, easier, more efficient and safer. This makes it easier for Flexing actors to buy whatever items they want for the sake of a lifestyle on social media without thinking about the origin of the items they buy. Is it halal or haram. This research method is a literature review or literature review. The type of research used is library research, namely reviewing articles. The purpose of this writing is to provide new literature and findings regarding today's hedonism and also technological advances which can influence someone to neglect their own welfare, some of them cannot differentiate between needs and desires. The results of this research are related to Shopee PayLater influencing a person's Flexing lifestyle viewed through the lens of Al-Maqashid Asy-Syariah where there are findings that apart from being contrary to the Al-Quran and Al-Hadith, the Flexing

lifestyle is also influenced by the convenience of the new Shopee PayLater feature. in accordance with the principles of Al-Kulliyat Al-Khomsah needs.

Keywords: Fulfillment of Needs, Shopee PayLater, Flexing, Maqashid Syariah

Abstrak. Shopee PayLater merupakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan yang dapat memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul di bulan depan atau dengan cicilan. Spay Later mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Sehingga semakin mempermudah pelaku Flexing untuk membeli barang semaunya demi eksistensi gaya hidup di media sosial tanpa memikirkan asal muasal barang yang di beli. Apakah bersifat halal atau haram. Metode penelitian ini adalah literature review atau tinjauan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji artikel. Tujuan penulisan ini untuk memberikan literasi dan temuan baru terkait hedonisme masa kini dan juga kemajuan teknologi yang bisa mempengaruhi seseorang lalai dalam memperhatikan kemaslahatan dirinya sendiri, beberapa dari mereka tidak bisa membedakan anatara kebutuhan dan keinginan. Hasil dari penelitian ini yaitu terkait dengan Shopee PayLater mempengaruhi gaya hidup Flexing seseorang ditinjau dengan kaca mata Al-Maqashid Asy-Syariah dimana terdapat temuan bahwa selain kontra dengan Al-Quran dan Al-Hadist gaya hidup Flexing yang dipengaruhi oleh kemudahan fitur baru Shopee PayLater juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebutuhan Al-Kulliyat Al-Khomsah.

Kata Kunci: Pemenuhan Kebutuhan, Shopee PayLater, Flexing, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Seiring dengan waktu, dengan semakin canggihnya teknologi yang ada di bumi ini membuat manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan segala hal. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah transaksi jual beli. Di dalam Islam jual beli itu sangat di perbolehkan jika tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan Islam, seperti tidak adanya unsur Gharar (penipuan), menjual barang haram, serta tidak adanya unsur Riba. Proses transaksi jual beli itu atas dasar suka sama suka dan kedua pihak akan sama-sama diuntungkan. Namun, berbeda halnya jika terdapat unsur riba di dalamnya, salah satu pihak akan merasa diuntungkan sedangkan pihak lain akan merasa di rugikan. Karena itulah Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba. (Nabila Febriani, 2023, p. 2)

Dengan kemajuan teknologi terciptalah pasar digital atau yang sekarang di sebut dengan *E-Commerce* (Elektronik Commerce). (Nabila Febriani, 2023, p. 2) *E-Commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet (Commerce-net) dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi. (Kasmi, 2017, p. 110) Sejalan dengan kemajuan teknologi manusia terus berinovasi dengan berbagai trobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah.

Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem transaksi konvensional. Adanya teknologi telah mengubah budaya masyarakat dari sistem transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik. (Ashabul Fadhly, 2016, p. 20) Pada saat ini kebanyakan masyarakat lebih memilih belanja online di *E-Commerce*

dibandingkan dengan belanja *offline* langsung di tokohnya. Hal ini disebabkan karena belanja *online* jauh lebih praktis dan dapat menghemat waktu, karena kita bisa belanja dimana saja dan kapan saja asalkan kita memiliki jaringan internet. Akibat dari besarnya tingkat ketertarikan masyarakat terhadap belanja *online* membuat para pebisnis yang memiliki *E-Commerce* akan berusaha meningkatkan kualitas produk-produknya agar para konsumen tetap berbelanja di *E-Commerce*. (Pratiwi, 2021, p. 426) Salah satu *E-Commerce* yang banyak diminati di Indonesia adalah *Shopee*.

Shopee merupakan salah satu *E-Commerce* yang mempunyai fitur *Paylater*. Selain itu *Shopee* juga memiliki berbagai macam fitur lainnya seperti *Shopee Live*, *Shopee pay*, *Flash Sale*, *Koin Shopee*, *Cashback* dan *Voucher*, *Shopee Games*, *Free Ongkir*, *Shopee Loyalty*, *Shopee Paylater*. *Spay Later* merupakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance. Konsep dari *Spay Later* ini biasanya pada pengguna awal di berikan limit sebesar Rp. 750.000 untuk pengguna baru. Limit tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dengan cara bayar nanti atau di cicil. Konsumen yang melakukan pinjaman harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai cicilan dan jangka waktu yang dipilih. Biasanya terdapat tawaran jangka waktu cicilan dari 2, 3, hingga 6 bulan. (Nadya Anastasya, 2020, p. 9)

Kemudahan *Shopee Paylater* sebagai pilihan metode pembayaran di *Shopee* berpotensi memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. (Aftika, 2010, p. 10) dengan adanya fitur yang mudah, banyak masyarakat yang penasaran dan tertarik untuk mencoba bertransaksi secara *online* melalui fitur tersebut. Peluncuran fitur ini menjadi salah satu teknik marketing yang cerdas untuk menarik para konsumen agar banyak yang berbelanja di *Shopee*. (Nadya Anastasya, 2020, p. 21) dengan segala sesuatunya dipermudah oleh kemajuan teknologi terutama pada hal mudahnya belanja dengan fitur *SPayLater* yang bisa bayar nyicil, beberapa orang akan terpengaruhi atau tergiur dengan tawaran tersebut sehingga bisa mempengaruhi tidak tahuan konsumen mana yang benar-benar membutuhkan dan yang hanya sekedar keinginan semata. Yang saat ini disebut dengan gaya hidup *Flexing*. (Alius, 2019, p. 24)

Saat ini perilaku *Flexing* sudah menjadi masalah nasional, perilaku *Flexing* membawa dampak yang cukup besar terhadap lingkungan masyarakat. Yakni kesenjangan sosial dan terciptanya kelas-kelas sosial. Dalam kelompok kelas sosial tersebut memperlihatkan atau menggambarkan karakteristik pada pengkonsumsian budayanya dikarenakan setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Dari munculnya perbedaan tersebut mengakibatkan bermunculnya individu yang melakukan tindakan sosial agar status sosialnya meningkat. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tuntutan gaya hidup yang kekinian agar dipandang sebagai orang kaya dan berkedudukan tinggi. Padahal dalam Islam memerintahkan manusia untuk beribadah dan melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan melakukan amal dengan berharap hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan karena eksistensi dan pengakuan orang lain. (Alius, 2019, p. 28)

Di era digitalisasi ini banyak sekali yang tergiur dengan apapun yang serba mudah. Dikutip dari situs LDN, saat ini jumlah peminjam *Shopee Paylater* mencapai

1.270.101 orang, dengan 850.631 orang yang merupakan peminjam dinamis. (LDN, 2022) dengan salah satunya dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing individu atau kelompok. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. (Firdaus & Sahputra, 2022, p. 12) Kebutuhan itu senilai dengan keinginan, dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah literature review atau tinjauan kepustakaan. Studi literature review merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji artikel, buku serta laman website untuk mendapatkan data, teori serta ini diharapkan bisa terkumpulnya data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dan bisa mendapatkan kesimpulan yang objektif. (Rumidi, 2006, p. 49)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Umum Al-Maqashid Asy-Syariah

Secara etimologi Maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. (Bakti, 1996, p. 23)

Syari'ah secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, maksud dari jalan mata air ini bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks yang suci) dari Al-quran dan Al-sunnah yang mutawir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. (Bakti, 1996, p. 25)

Pengertian Flexing

Flexing merupakan gaya hidup di media sosial yang dilakukan demi mendapatkan eksistensi dan pengakuan dari orang lain. Gaya hidup seperti ini lebih condong kepada pola hidup konsumtif, orang yang bergaya hidup flexing cenderung tidak peduli atas asal muasal harta, kedudukan, dan keturunan yang diperoleh. Mereka hanya peduli atas pandangan orang lain yang memandang semua hal yang dimilikinya adalah sesuatu yang mewah. Menurut analisa Flexing disebut sebagai gaya hidup palsu yang mana seseorang melakukannya agar dapat notice dan dapat diterima di dalam pergaulan. (Viridita Ratriani, 2021, p. 1)

Gaya hidup ini sangat menyebar dengan luas karena di dukung oleh perkembangan teknologi media sosial. Dimana yang dulunya orang pamer hanya dapat dilihat orang yang ada disekitarnya saja, pada era sekarang dengan bantuan platform media sosial seseorang yang melakukan *Flexing* dapat dilihat oleh berjuta-juta pengguna media sosial.

Pengertian Sistem Pembayaran

Pembayaran menyangkut seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. (Anggia, 2018, p. 35)

Sistem pembayaran yaitu suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoprasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan intruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya domestik maupun antarnegara (cross border). Dengan demikian dalam sistem pembayaran mekanisme operasional itu penting karena dalam sistem pembayaran pemindahan aset tidak hanya melalui transaksi tunai. Melainkan non-tunai yang mana diatur dalam mekanisme operasional tersebut. (Munte, 2017, p. 10)

Prinsip Pembayaran

- a. Prinsip Aman. Risiko yang terdapat di dalam *payment* sistem harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya *payment* sistem.
- b. Prinsip Efisiensi. Prinsip ini menekankan pembayaran harus dapat dipergunakan secara lapang sehingga biaya yang ditanggung warga akan lebih murah dikarenakan meningkatkan skala ekonomi.
- c. Prinsip Kesetaraan. Bukan hanya kegiatan monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, agar tidak menghambat pengguna lain untuk ikut serta.
- d. Prinsip Konsumen. Dalam prinsip ini pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang layak edar, hal tersebut sering disebut dengan *clean money policy*. (Anggia, 2018, p. 16)

Macam-macam Sistem Pembayaran di E-Commerce/Digital Cash

1. Electronic Money (E-Money/E-Cash/Digital Cash). E-Money biasanya digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan pengguna jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik ini mempunyai nilai tersimpan (Stored-Value) atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang tersimpan dalam media elektronik yang dimiliki seseorang. (Nugroho, 2016, p. 44)
2. Dompot Elektronik (E-Wallet). *E-Wallet* merupakan salah satu bagian dari *e-money*. *E-wallet* bisa dikatakan juga suatu bentuk dompet elektronik, jika pada *e-money* seringkali terjadi saldo habis maka kartu tidak bisa digunakan, sedangkan pada dompet elektronik bisa diisi ulang untuk digunakan kembali. Karena itulah kenapa dinamakan dompet elektronik karena dianggap sebagai pengganti uang tunai yang biasanya dibawa di dompet seseorang. (Salwa, 2019, p. 8)
3. Kredit Card. Kredit card biasanya diberikan oleh lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai mengangsur atau digunakan untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat sebagian pada jjangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan. Orang yang memiliki kartu ini mereka dapat

- memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan tunai. (Aftika, 2010, p. 43)
4. Debit Card. Kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank. Dimana kartu ini mengacu pada saldo tabungan nasabah di bank penerbit tersebut. (Aftika, 2010, p. 46)
 5. Money Transfer. Metode ini banyak dipercayai dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Tapi, biasanya membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual. (Aftika, 2010, p. 50)
 6. Cash On Delivery. COD ini lebih memudahkan lagi dan juga menguntungkan bagi pembeli, karena menjamin barangnya sampai ditempat dengan aman. (Nugroho, 2016, p. 107) COD ini dimana pembeli dan penjual terlibat langsung, bertemu, tawar menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian melakukan transaksi. Tetapi, pada *e-commerce* biasanya pembeli berinteraksi dengan kurir yang mengantar barang yang dibeli, kemudian pembeli melakukan transaksi bayar di tempat jika barang sudah sampai di depan mata pembeli.
 7. Pay Later. *Pay Later* merupakan metode terbaru dari beberapa *e-commerce* yang sudah menyediakan fitur ini. Konsep dari *Pay Later* ini yaitu jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tentang dalam PJOK No. 77/2016. (Maulidia, 2021, p. 133)

Tinjauan Shopee Pay Later dalam perspektif Maqashid Syariah

Spaylater merupakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan yang dapat memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul di bulan depan atau dengan cicilan. (Nabila Febriani, 2023, p. 2) *Spay Later* mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. (Afif Muamar, 2017, p. 2). *Spay Later* ini mempunyai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee sebagaimana dengan pedoman yang sudah diatur dalam PJOK No.77/2016. Kehadiran *Spay Later* ini bukan hanya dirasakan oleh penjual saja tetapi juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Spay Later* memberikan kemudahan dimana barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan dengan cicilan. (2023, n.d.)

Penggunaan fitur *Shopee Pay Later* ini mempunyai beberapa risiko. Diantaranya: mendorong perilaku konsumtif, ada biaya yang tidak disadari, arus kas terganggu, tunggakan transaksi pada *Paylater* bisa menodai reputasi kredit seseorang. Peretasan identitas. (Pratiwi, 2021, p. 27)

Menurut perspektif ekonomi Islam penggunaan aplikasi *Shopee Paylater* hukumnya ada dua yaitu: dibolehkan (Mubah) dan di haramkan. Pendapat *Spay Later* itu diperbolehkan karena dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul, ksarena akad yang dilaksanakan dianggap jelas. Sedangkan alasan untuk tidak diperbolehkan atau diharamkan

penggunaanya yaitu karena jika tidak menggunakan fitur ini dengan bijaksana dapat menimbulkan sifat boros dan mengakibatkan penimbunan hutang. Dan fitur ini mengandung unsur riba di dalamnya. Islam sangatlah melarang segala sesuatu yang mengandung riba. (Rahayu, 2021, p. 9)

Adab-Adab Yang Sesuai Maqashid Syariah Dalam Transaksi Shopee PayLater

Ada beberapa syarat rukun jual beli dengan penjelasan yang berbeda beda, seperti yang diketahui banyak kalangan bahwa rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan harganya, adanya ijab qabul, harus mumayiz, harus saling ridho dan tidak boleh mubadzir harus mengatur secara bijak pengeluarannya. (Farahdiba, 2021, p. 42) Bagi pengguna *SPay Later*, mengatakan yang penting cek ketersediaan barangnya dan produknya halal. Prinsip jual beli rata-rata karena suka barang tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. (Farahdiba, 2021, p. 43)

Shopee telah berusaha mencegah penjualan barang-barang yang membahayakan jiwa karena akan langsung di blokir toko yang menjual barang yang dirasa akan mengancam jiwa. Misalnya, tidak ada penjualan rokok karena dianggap membahayakan. Secara *Maqashid Syariah* hanya memahami ketentuan produk yang dilarang diperjualbelikan. Perilaku konsumen mengedepankan kebutuhan daripada keinginan namun terdesak keuangan yang terbatas. Dilihat dari analisa yang telah di riview peneliti, perilaku konsumen sesuai dengan *Maqashid Syariah* dalam melakukan konsumsi secara Islami dengan *PayLater* karena untuk memenuhi kebutuhan pokok dahulu. tetapi ada sebagian orang seperti tokoh agama yang berpendapat bahwa *Spay Later* merupakan transaksi yang mengandung riba dalam hal mekanisme pinjaman. (Rahmat Gunawijaya, 2017, p. 29)

Menurut pandangan ulama, untuk dikatakan secara *Maqashid Syariah* sistem *Spay Later* ini tidak menjaga Agama tidak terpenuhi, karena transaksi ribawi. Untuk empat unsur lainnya seperti menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi karena ada unsur pencegahan produk yang membahayakan dan mubazir. (Nabila Febriani, 2023, p. 61)

Mekanisme Perhitungan Metode Pembayaran Shopee PayLater

Registrasi awal penggunaan *Spay Later* sangatlah mudah, hanya dengan identitas KTP dan pengisian biodata pengguna. Kemudian untuk penetapan tanggal jatuh tempo pembayarannya dihitung sepuluh hari dari tanggal transaksi setiap bulannya. Juga penerapan biaya administrasi dan bunga di seluruh periode cicilan baik sekali bayar, tiga kali, enam kali dan duabelas kali cicilan. Kisaran biaya administrasi dan bunga mulai dari 1% sampai dengan 2,9% per cicilan. (Bakri, 2018, p. 72)

Dilihat dari mekanismenya, terdapat bunga dimana bunga dalam Islam itu di haramkan dan bisa dikatakan riba, sebagaimana dalil Al-Quran mengenai haramnya riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

Pelarangan riba termasuk hal yang sangat penting (*Dharuriyyat*) dalam melindungi kemaslahatan pribadi-pribadi dan kelompok dalam *Al-Maqashid Asy-Syariah*. Maka pelarangan riba ini sangat erat kaitannya dengan *Al-Kulliyat Al-Khomsah*:

- 1) Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Din*). Riba termasuk *Al-Kabair* atau dosa besar yang harus di hindari karena akan menyebabkan lemahnya ketaqwaan kepada Allah SWT. diharamkannya riba menjadikan akhlaq tercela akan terjaga seperti sifat bakhil, tamak terhadap harta. Dengan demikian maka Agama akan terjaga.
- 2) Menjaga Akal (*Hifdzul Al-Aql*). Dalam hal ini mengharamkan riba akan menjauhkan kita dari pemikiran matrealistis, hedonisme duniawi yang selalu mendorong akal untuk memikirkan materi demi memaksimalkan kepuasan tanpa ada kontrol. Padahal di dalam Islam akal dipergunakan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
- 3) Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasab*). Diharamkannya riba maka akan menjaga dan menjauhkan keluarga dari perangkap hutang yang berbunga terus meningkat untuk pinjamannya.
- 4) Menjaga Harta (*Hifdzu Al-Maal*). Dalam aspek ini, harta merupakan amanah dari Allah untuk dijaga keberkahannya, maka dengan dilarangnya riba akan terjaga keberkahan harta tersebut. Di dalam Islam mencari rezeki menganjurkan memperoleh harta dengan cara yang halal dan tanpa menggunakan riba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Hakim bin Hizam : “*Wahai hakim, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis. Siapa saja yang mencarinya demi kemurahan hati dirinya (tak serakah serta mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Tetapi siapa saja yang mencarinya karena ketamakan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah.*” (HR. Bukhari)
- 5) Menjaga Jiwa (*Hifdzu An-Nafs*). Agama Islam mewajibkan pengikutnya untuk menjaga diri agar tidak binasa dengan cara memperoleh apa yang menjadi keperluan dirinya seperti, makan, minum, pakaian serta tempat tinggal.

Dengan diharamkannya riba, maka akan menjaga kerusakan didalam jiwa manusia. Karena praktik riba itu mengambil harta dengan cara batil dan menjadikan manusia tamak dan serakah serta enggan untuk bekerja karena dengan duduk santai akan memperoleh uang dengan sendirinya. (Ahmad Hasan Ridwan, 2022, p. 113)

Akad Yang Tepat Digunakan Dalam Transaksi *Shopee PayLater*

Akad yang tepat pada transaksi *Shopee Paylater* untuk sistem saat ini yaitu akad *Qardh/* pinjaman. Karena *Shopee* sebagai pihak ketiga yang memberikan peminjaman sementara dana kepada pengguna untuk melakukan pembelian kepada merchant atau penjual yang ada di *Shopee* bukan bertindak sebagai penjual langsung dengan pengguna *PayLater*. (Ashabul Fadhly, 2016, p. 20)

Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing Seseorang Prespektif Maqashid Syariah

Berdasarkan pembahasan diatas terkait apa itu gaya hidup *Flexing*, jika dilihat dengan menggunakan prinsip *Al-Maqashid Asy-Syariah* seseorang yang melakukan gaya hidup flexing cenderung tidak memperdulikan bagaimana kehalalan barang yang di peroleh, pelaku flexing juga bisa saja merusak kepribadian nya sendiri dan melanggar aturan-aturan Agama yang telah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Dampak negatif dari tindakan *Flexing* ini cukup beragam, tergantung sudut pandang seseorang dalam melihatnya, *flexing* dapat memeberikan dampak positif juga jika tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan pada diri atas pencapaian yang telah diraih. Disisi lain dampak buruk yang di timbulkan dari perilaku *Flexing* cenderung lebih banyak dan merugikan diri sendiri, seperti perilaku *Flexing* cenderung hidup dengan memikirkan orang lain atas dirinya, sehingga pelaku *Flexing* akan terus memeperbanyak hal yang nantinya dapat menunjang eksistensi diri agar orang lain dapat mengakuinya. Bahkan, pelaku *Flexing* berkemungkinan dapat melakukan hal-hal yang tergolong tindakan kejahatan seperti penipuan perampokan, pencurian, untuk memenuhi kebutuhan agar orang lain terkesan. Seseorang yang *Flexing* biasanya cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri untuk pamer pencapaian yang didapatkan orang lain. Maka besar kemungkinan pelaku *Flexing* akan hilang rasa empati kepada orang lain yang membutuhkannya. (Virdita Ratriani, 2021, p. 5)

Dimana gaya hidup seperti ini jika di tinjau dengan kacamata Maqashid Shariah banyak terjadi kontra dengan prinsip Al-Maqashid As-Syariah yaitu *Al-Kulliyat Al-Khomsah*.

KESIMPULAN

Maqashid Syariah memuat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan (*Al-Falah*) dan kehidupan yang baik (*Haytan Tayyibatan*) dalam koridor yang dibenarkan menurut syariat. Di era hedonisme digitalisasi dunia maka semakin banyaknya godaan yang ada, mengakibatkan beberapa manusia sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Apalagi dengan adanya e-commerce yang mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang dimau. Shopee merupakan e-commerce yang banyak digunakan oleh para produsen, konsumen, bahkan distributor untuk melakukan jual beli online dengan sangat mudah. Apalagi fitur Spay Later di aplikasi Shopee sangatlah menggiurkan konsumen. Konsumen atau pembeli barang bisa membayar dengan cara nyicil, dengan tawaran limit yang besar. hal ini berpengaruh pada kepribadian seseorang bisa berubah dikarenakan godaan belanja yang semakin mudah. Mereka bisa mendapatkan barang yang dimau meskipun mereka sedang tidak punya uang. Di lihat dari mekanisme Spay Later sendiri terjadi transaksi yang menggunakan bunga, seperti ketika di pinjamkan Shopee untuk membayar belanjanya dengan perjanjian pembeli akan membayar di bulan depan dengan bunga yang ditentukan. Hal ini bisa di katakan riba karena Islam melarang adanya bunga dalam pinjam meminjam. Tetapi pelaku Flexing dapat terpengaruh dengan fitur tersebut, dikarenakan pelaku Flexing cenderung hidup dengan memikirkan orang lain atas dirinya, sehingga pelaku

Flexing akan terus memeperbanyak hal yang nantinya dapat menunjang eksistensi diri agar orang lain dapat mengakuinya. Salah satu contohnya yaitu mendapatkan atau membeli barang ydi e-commerce shopee dengan membayar menggunakan Spay Later padahal sudah jelas disana adanya bunga setiap pembayaran cicilannya. Dimana memang dalam jual beli Allah telah mengharamkan riba. Dimana gaya hidup seperti ini jika di tinjau dengan kacamata Maqashid Shariah banyak terjadi kontra dengan prinsip *Al-Maqashid As-Syariah* yaitu *Al-Kulliyat Al-Khomsah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Muamar, A. S. A. (2017). Elektronik Money (e-money) dalam prespektif maqashid syariah. *Journal Of Islamic Economic Lariba*, 2(3), 1.
- Aftika, S. (2010). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2022). Pengharaman Riba Dalam Prespektif Al-Maqashid Asyariah. *Maqdis*, 7(1), 113.
- Alius, S. (2019). "Resonansi kebangsaan Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan." Gramedia Pustaka Utama.
- Anggia, I. D. (2018). "Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Serba Usaha Guru Dan Karyawan SMK Negeri 1 Mandau Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam." Uin Syltan Syarif Kasim Riau.
- Ashabul Fadhly. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad as-salam. *Madzahib*.
- Bakri, A. J. (2018). *Konsep Maqashi Asy-Syariah*. Gramedia.
- Bakti, A. J. (1996). Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi. In *PT. Raja Grafindo Persada* (p. 89).
- Farahdiba. (2021). jual beli menurut islam. *Ekonomi Bisnis Islam*, 7(1), 47.
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam. *TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 73-84.
- Kasmi, A. N. C. (2017). Penerapan E-Commerce Bussines. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 15(2), 110.
- LDN. (2022). *Mengenal Shopee Paylater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya*. Kompas.
- Maulidia, D. M. (2021). "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)." *Jurnal Transformatif*, 5(2), 133.
- Munte, D. H. (2017). *No Title*. Universitas Sumatera Utara.
- Nabila Febriani. (2023). *pengaruh penggunaan spay later terhadap pemenuhan kebutuhan mahasiswa*.
- Nadya Anastasya. (2020). *Pengaruh Penggunaan Fitur Spay Later terhadap perilaku konsumtif Mahasiwa Fisip USU*.
- Nugroho, A. S. (2016). E-commerce Teori Dan Implementasi. In *Ekulibria* (p. 44).

- Pratiwi, I. E. (2021). Konsep Pay Later Shopping dalam ekonomi islam. *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, 7(1).
- Rahayu, T. (2021). "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 9.
- Rahmat Gunawijaya. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>
- Rumidi. (2006). *Metodologi penelitian Islam*.
- Salwa. (2019). *Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswa*. Universitas Sumatera Utara.
- Virdita Ratriani. (2021). *Flexing adalah sikap Pamer, Ini Asal Mula Kata Flexing*.
- 2023, O. (n.d.). *toritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."*